

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT TAHUN 2025-  
2029**

1. LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 tahun yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundangan, dokumen Renstra Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali kota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu : a. Apa yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Pemerintah Kota Yogyakarta b. Apa yang menjadi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Pemerintah Kota Yogyakarta c. Bagaimana sumber pendanaan, kinerja dan pagu indikatif tahun 2025-2029 disusun oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Peraturan Wali kota ini adalah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Tujuan disusunnya Peraturan Wali kota ini untuk menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang meliputi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pagu Indikatif yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

### 4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali kota ini adalah tersusunnya dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

### 5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali kota ini adalah mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang minimal memuat:

- a) pendahuluan;
- b) gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
- c) tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d) program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggara urusan;
- e) penutup;

### 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah akan sangat bermanfaat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.